



**PUTUSAN**

**Nomor 0253/Pdt. G/2019/PA.Pkj.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tonasa 24 September 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan, tempat kediaman TEMPAT TINGGAL Kelurahan, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir 09 April 1981, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung TEMPAT TINGGAL, , Kelurahan , Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, bertanggal 1 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 0253/Pdt.G/2019/PA Pkj., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, pada hari Ahad tanggal 01 Agustus 1999 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 396/68/VIII/99, tanggal 01 Agustus 1999 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya;

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Put. No.0253/Pdt.G/2019/PA. Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Kampung Bocco-Boccoe, Kelurahan Segeri, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
  - 2.1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan), umur 19 tahun;
  - 2.2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan), umur 17 tahun;
  - 2.3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan), umur 10 tahun;sekarang anak-anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2009 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2009, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
5. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Put. No.0253/Pdt.G/2019/PA. Pk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkajene, sebagaimana berita acara relaas Nomor 0253/Pdt.G/2019/PA. Pkj., tanggal 2 Juli 2019 yang relaasnya telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir, maka untuk perkara ini tidak menempuh mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) yang pada pokoknya menyatakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi adalah sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa, Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 396/68/VIII/99, di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, tanggal 1 Agustus 1999, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan berstempel pos, ternyata cocok, diberi tanda P;

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Put. No.0253/Pdt.G/2019/PA. Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi bernama :

1. SAKSI SATU, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan, dalam hubungannya dengan Penggugat sebagai sepupu satu kali, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak tiga orang
- Bahwa, mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Mei 2009 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, pernah melihat langsung Peggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa, mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2009;
- Bahwa, mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak ada komunikasinya;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan Penggugat meskipun telah diberikan kesempatan menyatakan di persidangan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi dan bersedia bersumpah, sehingga maka majelis hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk bersumpah dan

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Put. No.0253/Pdt.G/2019/PA. Pk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah majelis hakim tersebut, Penggugat telah mengucapkan sumpah suppletior dan majelis hakim telah membacakan putusan sela sebagaimana berita acara sidang tanggal 8 Juli 2019;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara sidang sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragam Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a qua* merupakan kewenangan absolut peradailan agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2009 dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana Peraturan Mahkamah

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Put. No.0253/Pdt.G/2019/PA. Pk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa namun meskipun demikian, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus (*lex specialis*) yang telah diatur ketentuannya dalam Undang-undang dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) satu orang saksi, bernama Salama L bin Lancara menurut tata cara agama Islam serta sumpah supletoir di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan Penggugat, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti otentik, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya, sehingga telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan memenuhi syarat formil dan meteril, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat dan dengan bukti tersebut menjadi dasar untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat sehingga dengan demikian, Penggugat berkualitas sebagai subyek hukum (*Legitima persona stand in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diperintahkan untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga dan dari saksi yang diajukan Penggugat adalah orang

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Put. No.0253/Pdt.G/2019/PA. Pk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dekat hubungannya dengan Penggugat, yaitu sebagai sepupu satu kali Penggugat yang dalam kaitannya dengan perkara ini adalah orang yang tidak terhalang untuk didengar kesaksiannya, sesuai dengan Pasal 172 R. Bg ayat (2) *Jounto* Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat pada pokoknya mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai anak tiga orang, mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2009;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut telah dewasa, disumpah menurut agama Islam, memberikan keterangan di depan persidangan dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya relevan dengan pokok perkara yang didalilkan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sesuai Pasal 172 dan Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangannya dapat diterima

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah diberikan keluasaan waktu untuk mengajukan alat bukti, namun Penggugat menyatakan sudah tidak bisa menghadirkan satu orang saksi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat hanya dapat mengajukan seorang saksi, maka majelis hakim menilai bahwa saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut baru merupakan bukti permulaan oleh karena seorang saksi bukanlah saksi *unnus testis nullus testis*, sesuai Pasal 1905 KUH Perdarta bahwa satu saksi tersebut dapat dipercaya bila ada bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap satu saksi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan untuk memerintahkan penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap, alat bukti satu saksi tersebut (sumpah supletoir), sesuai maksud ketentuan Pasal 182 ayat (1) R.Bg., Jo. Pasal 1941

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Put. No.0253/Pdt.G/2019/PA. Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata jo. Pasal 1941 angka (1) KUH Perdata, sehingga secara formil sumpah tersebut diterima oleh majelis hakim dengan pertimbangan sumpah itu diucapkan secara lisan oleh Penggugat dan dilaksanakan di ruang sidang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata di Indonesia halaman 188 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim bahwa “sumpah supletoir atau pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan oleh majelis hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya, sehingga apabila ditambah dengan sumpah supletoir, pemeriksaan perkaranya menjadi selesai, misalnya apabila hanya ada seorang saksi saja”;

Menimbang, bahwa oleh karena sumpah supletoir tidak dapat berdiri sendiri melainkan sebagai tambahan atau pelengkap keterangan saksi yang sebelumnya telah dinilai majelis hakim, maka terhadap alat bukti saksi ditambah dengan sumpah supletoir Penggugat tersebut, majelis hakim menilai Penggugat telah memenuhi pembuktian secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti P yang di hubungkan dengan keterangan satu orang saksi dan sumpah supletoir, serta persangkaan hakim, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama membina rumah tangga pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai anak tiga orang;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat selama sepuluh tahun dua bulan dan selama berpisah, sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Put. No.0253/Pdt.G/2019/PA. Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berpendapat sikap Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain, telah memicu keretakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga menjadi tidak harmonis dan hal tersebut memunculkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakhir dengan pisah tempat tinggal, sehingga dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dalam kehidupan rumah tangga dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tanpa melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, maka sudah dapat diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai dalam sebuah ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat, dapat dilihat juga dari sikap Penggugat yang selama dalam persidangan tetap berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dan meminta cerai, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan batin, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Put. No.0253/Pdt.G/2019/PA. Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, sehingga dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian;

Menimbang, bahwa memaksakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat agar dapat disatukan kembali akan menjadi beban dan belenggu bagi Penggugat dalam membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan akan memunculkan keburukan yang lebih banyak daripada kebaikannya, sehingga memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya;

Menimbang bahwa menurut kaidah ushul Fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis disebutkan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dimana telah menjadi fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah berpisah tempat tinggal, sehingga maksud Pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha merukunkan Penggugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Put. No.0253/Pdt.G/2019/PA. Pk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan oleh karena gugatan Penggugat telah dikuatkan oleh saksi dibawah sumpah, dan sumpah supletoir, maka dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi: " Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", contohnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi "suami istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian". Putusana Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai dalil-dalil gugatan Penggugat, telah terbukti adanya dan memandang gugatan Penggugat telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Put. No.0253/Pdt.G/2019/PA. Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaz juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

*Artinya : Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Menimbang, bahwa karena perceraian ini terjadi atas inisiatif pihak istri dalam bentuk cerai gugat, maka pengadilan agama memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Panitera Pengadilan Agama Pangkajene berkewajiban untuk menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat Nomor dan tanggal putusan, identitas, Penggugat dengan Tergugat, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian dan tanggal terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu dan disampaikan pula data perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Admonistrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Put. No.0253/Pdt.G/2019/PA. Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (limat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1440 Hijriyah, oleh Muhamad Anwar Umar, S. Ag., sebagai ketua majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H., dan Padhlilah Mus, S.HI. MH., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari ini juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Salahuddin, S. Ag., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Muhamad Anwar Umar, S. Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Padhlilah Mus, S.HI. MH.

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Put. No.0253/Pdt.G/2019/PA. Pkj



Panitera pengganti.

ttd

Salahuddin, S. Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	420.000,00
4.	Redaksi	Rp.	10.000,00
5.	<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)